



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BENGKULU

DAN

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) BENGKULU

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PERTEMUAN ILMIAH, PELATIHAN DAN PERTUKARAN DATA
SERTA INFORMASI**

Nomor : 3765/UN30.11/KS/2020

Nomor : B-2273/HK.230/H.12.4/11/2020

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Dr. Ir. Dwi Wahyuni Ganefianti, M.S** Dekan Fakultas Pertanian, Universitas
Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Fakultas Pertanian Universitas
Bengkulu yang berkedudukan di Kota
Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
PERTAMA.**
- 2 **Dr. Yudi Sastro, SP,MP** Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Bengkulu yang berkedudukan di
Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Seminar/pertemuan ilmiah, Pelatihan, Pertukaran data dan informasi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerjasama ini adalah dalam rangka mendukung dan mensukseskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK di bidang Pendidikan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Seminar/pertemuan ilmiah, Pelatihan, Pertukaran data dan informasi.
- (2) Tujuan kerjasama ini untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban masing-masing.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan penelitian:

- a) Biaya penggunaan fasilitas peralatan dan keperluan lainnya dalam rangka pendidikan dan pelatihan atau pelaksanaan perjanjian lainnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada pihak pengelola.
- b) Biaya perjalanan dan penginapan ditanggung oleh masing-masing pihak atau dari pihak lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- c) Biaya penelitian bersama/terpadu disesuaikan dengan ketentuan pada proposal penelitian dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Pembiayaan seminar atau pertemuan ilmiah:

- a) Seminar atau pertemuan ilmiah dapat dilaksanakan oleh keduabelah pihak dengan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing pihak.
- b) Biaya perjalanan dan penginapan untuk undangan seminar atau pertemuan ilmiah dibiayai oleh masing-masing pihak atau pihak lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

(3) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan

- a) Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pendidikan dan pelatihan akan ditanggung oleh masing-masing pihak dan/atau dari pihak lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

- b) Kedua belah pihak dapat memanfaatkan beasiswa yang tersedia pada masing-masing pihak

Pasal 4

HASIL KERJASAMA

- (1) Terkait dengan hasil penelitian dalam bentuk nilai tambah berupa hak kekayaan intelektual, paten, varietas atau lainnya, maka menjadi hak bersama kedua belah pihak.
- (2) Terkait dengan hasil kerja sama dalam bentuk karya tulis ilmiah, maka harus mencantumkan nama peneliti/penulis dari masing-masing pihak dengan urutan yang disepakati bersama sesuai sumbangsih keilmuwan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak menginginkan pengakhiran kerja sama sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya setidaknya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, sejauh mungkin **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku pada pihak mitra kerja sama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar mufakat dan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Kerja sama ini ditandatangani di Bengkulu dan dibuat rangkap dua, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan lembar kedua oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Masing-masing pihak dapat membuat Salinan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai keperluan.

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Pertanian UNIB



Dr. Ir. Dwi Wahyuni Ganefianti, M.S
NIP. 19631114 198803 2 012

PIHAK KEDUA,
Kepala BPTP Bengkulu



Dr. Yudi Sastro, SP.,MP
NIP. 19720702 199803 1 002